

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

2023

PERWAL NO. 55, BERITA DAERAH 2023/NO. 55

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan pertimbangan beban kerja dan risiko, ajudan dan staf khusus perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 - Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Laporan Harta Kekayaanpenyelenggara Negara (Lhkpn) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang mengatur terkait kewajiban staf khusus dan ajudan wali kota, wakil walikota dan ajudan sekda untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN)
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023